



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

me l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada,

pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 18 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011, di Dusun Kirasa, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/83ÆX/2011 tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di mmah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa pada sekitar 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
 - b. Tergugat pernth memukul Penggugat pada saat Penggugat hamil 3 bulan.
 - c. Tergugat sering mencañ uang yang pernah diberikan kepada Penggugat.
- 4 Bahwa tanggal 15 Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering cemburu yang memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan , tanpa jaminan lahir dan bathin dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama bulukumba q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan tergugat
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon utusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada Orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu Halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal Bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini sidang tertutup untuk umum dengan membacalcan surat gugatan Penggugat Yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-daiji gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat-alat bukti berupa:

a Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/83/1X12011, tanggal 15 September diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupten bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kodeP.;

b Saksi:

1 bernama **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempat tmggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi mulai retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat pencemburu meskipun terhadap saudara Penggugat sendiri, selain itu Tergugat juga sering marah hingga pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil 3 bulan;
- bahwa selain yang saksi sebutkan di atas, Tergugat juga sering meminta uang yang pernah ia berikan kepada Penggugat;
- bahwa penggugat dan Tergugat sekararig sudah pisah tempat;
- bahwa penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2011, selama kurang lebih satu tahun, namun Penggugat dan tergugat rukun kembali;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah untuk yang sekarang ini sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah yang kedua, Tergugat tidak pernah lagi memberjkan uang belanja kepada Penggugat bahkan hubungan komunikasipun sudah tidak pernah lagi;
 - Bahwa untuk pisahnya yang sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada usaha untuk merukun kembali;
- 2 Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah dua kali pisah tempat tinggal, pertama tahun 2011, sedangkan yang kedua ini adalah awal tahun 2013;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyaj sifat pencemburu yang sangat berlebihan bahkan meskipun terhadap saudara Penggugat sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Tergugat juga sering marah hingga pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil 3 bulan;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat sering memberitahu saksi melalui telepon;
- bahwa selain yang saksi sebutkan di atas, Tergugat juga sering meminta uangnya kembajj dan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan ketika ia hendak belanja untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi menaberj nafkah kepada Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak ada lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulanya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya Serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisalijcan dati uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataimya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



Menimbang, bahwa dan 2 orang orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah Pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 Tahun 6 bulan, yang awalnya hidup Rukun namun dalam perjalanan mengarungi bahtra rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan Tergugat suka cemburu, sering marah dan pernah memukul Penggugat Ketika hamil 3 bulan, sering mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak rukun lag;
- 3 bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu meskipun kepada saudara Penggugat sendiri, sering marah bahkan pernah memukul Penggugat sewaktu hamil 3 bulan dan sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- 4 bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;



5 bahwa pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pernah juga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, namun rukun kembali;

6 bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat bahkan tidak ada lagi komunikasi;

7 bahwa selama berpisah tenipat tinggaj yang terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak diusahakan rukun kembali

menimbang bahwa pada persiciaigan Penggugat senantiasa menampan bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat tidak mau rumah tangganya bersama dengan tergugat

menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telali terbukti antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan dan Tergugat sudah tidak berhasil;

menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat majelis hakjm berpendap bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk rnempertahan rumah tangga yang demikian

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tersebut,maka tujuan perkawjnan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaiu untuk membentuk rumah tangga/ keluarga yang kekal dan bahagia Berdasarkan Ketuha Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga Mempertahankan rumah tangga yang seperti merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahanya akan lebili banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat Dan tergugat begitu pula dan majeljs hakini yang senantiasa menasihati Penggugat



Agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pun bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo a l 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama Dan telah yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka Perluh ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (e) Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dan pernah dukhul maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal Ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor .50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat



perlu Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah Disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang Timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk rnenghadap di persidangan.tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 H. oleh kani, Drs. H. Hudrin Husain, S.H.



sebagai ketua majelis. Irham Riad, S.HI, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing hakim anggota dibantu oleh Husain, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk oleh kami majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Irham Riad, S.H.,M.H

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera pengganti

ttd

Husain, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1	biaya pencatatan	Rp	30.000,-
2	biaya proses dan ATK perkara	Rp	50.000,-
3	biaya panggilan	Rp	150.000,-
4	biaya redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
jumlah		Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)